

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa pidana bersyarat, tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah:
 - a. Usia anak masih dibawah 18 tahun
 - b. Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan
 - c. Latar belakang keluarga
 - d. Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut hakim baru dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi anak maupun bagi korban

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, penulis menyarankan sebelum memberikan putusan pidana bersyarat hakim harus lebih memperhatikan kondisi orang tua dari anak sebagai pelaku, apakah anak bisa hanya dilakukan pengawasan oleh orang tuanya saja atau perlu pengawasan dari lembaga anak, karena dalam kasus ini penyebab anak mengendarai kendaraan bermotor adalah adanya ijin dari orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor sebelum memiliki surat ijin mengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka

J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung:Binacipta.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni.

Pusat penelitian dan pengembangan fakultas hukum universitas Tarumanegara, 1984. *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, Jakarta, CV Rajawali.

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Roscoe Pound, 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Jakarta, Bhratara Karya Aksara.

Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto 2, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suwoto Mulyosudarmo, 1997. *Peralihan Kekuasaan; Kajian teoritis dan yuridis terhadap pidato newaksara*, Jakarta, Gramedia.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Tesis

Olivia BR Sembiring, hukum pidana anak di Indonesia, tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Tina Asmarawati, hukum pidana anak di Indonesia, Tesis magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Website

<http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-tol-jagorawi-siap-disidangkan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>

<http://mariaulfarifia.wordpress.com/2014/01/06/makalah-tindak-pidana-anak>

<http://www.budidarma.com/2010/11/makalah-kecelakaan-lalulintas.html>

<http://kasriani.wordpress.com/2011/02/14/jenis-jenis-kendaraan/>

<http://www.bimbingan.org/pengertian-kendaraan-bermotor-menurut-para-ahli.htm>

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>

http://kbfhub.blogspot.com/2010/07/makalah-putusan-pengadilan_17.html

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 79/Ket/X/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

PRADANA ADISAPUTRA

Nomor Mahasiswa : 10267
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Angkatan : 2010

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA“

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2014

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**

BAYU KUNCORO, S.H.

NIP. 19610522 198503 1 002